



PUTUSAN

Nomor 0355/Pdt.G/2020/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Kelurahan ,Kecamatan Kabupaten Konawe, sebagai
Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Jl. Kelurahan , Kecamatan Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0355/Pdt.G/2020/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Hotel Clarion Makassar, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dalam usia 18 tahun, dan Tergugat berstatus beristri dalam usia 36 tahun;
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak , imam Desa setempat untuk menikahkan Tergugat dengan Penggugat;

Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2020/PA.Una, Hal. 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama pak dan pak , dengan mas kawin berupa Cincin emas 5 gram dibayar tunai;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah Pribadi yang terletak di Andonohu Jl. Kecamatan sampai tahun 2020, kemudian pindah dan menetap di Rumah Orang Tua selama kurang lebih 4 bulan kemudian pindah dan menetap di Rumah Orang Tua;
8. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2(dua) orang anak, yang bernama :
 - Anak I;
 - Anak II;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Tergugat masih mempunyai Buku Nikah di Istri Pertama sementara Penggugat membutuhkan pengesahan Nikah sebagai alas hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
10. Bahwa awal permasalahan Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi perkecokan, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi terus menerus sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat yang disebabkan :
 - Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang pada saat itu Penggugat dalam kondisi mengandung anak Pertama.

Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2020/PA.Una, Hal. 2 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak menghargai kedua orang tua Penggugat;

11. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh Pihak Keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil;

12. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 08 Agustus 2020, yang kronologis kejadiannya adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat yang disebabkan selisi paham sehingga menimbulkan kekerasan fisik yang pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Penggugat;

13. Bahwa akibatnya Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini bertempat tinggal di rumah di rumah orang tua di Kelurahan Kecamatan sementara Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

14. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2017 di Hotel Clarion Makassar, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2020/PA.Una, Hal. 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Pengadilan Agama Unaaha telah memanggil secara resmi dan patut dengan panggilan pertama tanggal 17 November 2020 dan panggilan kedua tanggal 01 Desember 2020 dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya lagi pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Penggugat tersebut disebabkan adanya suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat juga tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan Agama telah memanggil secara resmi dan patut dengan panggilan tanggal 16 November 2020 dan tanggal 01 Desember 2020, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan adanya suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Konawe, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah secara Islam dengan Tergugat pada tanggal 21 September 2017 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara

Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2020/PA.Una, Hal. 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini serta Penggugat hendak mengisbatkannya di Pengadilan Agama Unaaha sekaligus mengajukan gugat cerai kepada Tergugat, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Penggugat dianggap tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur, sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka empat (4), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 746. 000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh kami, **Hasnawati, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.**, dan **Nurul Aini, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2020/PA.Una, Hal. 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Fadliyah Zainal, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya
Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hasnawati, S.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Nurul Aini, S.HI.

Panitera Pengganti

Fadliyah Zainal, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 650.000,- |
| 4. Materai | Rp. | 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | Rp. | 746.000,- |

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2020/PA.Una, Hal. 6 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)